

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks: 0564-23765/23766 E-Mail: dpmptspsgu@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/022/0P/DPMPTSP/2021

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Maka Kepada:

Nama Lembaga

PAUD PERMATA JAWAI

Alamat

DUSUN JAWAI, DESA LINTANG, KECAMATAN

KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU

Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Satuan Pendidikan

KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala Penyelenggara

AGUS SETIANINGSIH, S.Pd

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor: 420 / 4938 / Dikbud.D maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Sanggau

Pada tanggal

11 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN AH KPEDAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SANGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYAHAN TERPADU SATU PINTU

* Drs. ALIPIUS, M.Si

Pembina Utama Muda N G G PNIP. 19760411 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511) Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id Website: http://disdikbud.sanggau.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 420 /4938 / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan

Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga

Jenis layanan Nama Ketua Lembaga

Alamat Lembaga

: PAUD PERMATA JAWAI

: KELOMPOK BERMAIN (KB) : AGUS SETIANINGSIH, S.Pd.

: Dusun Jawai Desa Lintang

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan:

- Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
- Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
- 3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
- 4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 26 Oktober 2021

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sanggau

Sekretaris u b Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.

Pembina

NIP.19691101 199802 1 003

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).